



DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN ATR / BPN

BUKU SAKU

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

22 September 2022



Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Dewan Redaksi

Pengarah

Gabriel Triwibawa

Abdul Kamarzuki

Sufrijadi

Dodi Slamet Riyadi

Penasihat

Eko Budi Kurniawan

Tim Teknis

Indira Proboratri Warpani

Sri Damar Agustina

Marthalina Indhawati

Einstein Al Makarima M

Listra P Destriyana

Penyusun

Mutia Ayu Cahyaningtyas

Claradika Floriani

Desain

Mutia Ayu Cahyaningtyas

Dhia Shadrina

Alamat Redaksi

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang

Kementerian ATR/BPN

Jalan Raden Patah I No. 1

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Tel/Fax: 021-7399 762

Email: pelayananpublik.djtr@gmail.com

Cetakan

Agustus 2022

Buku versi digital dapat diunduh pada
bit.ly/BukuSakuKKPR

DAFTAR ISI

4	<i>Bagian 1</i> Daftar Istilah
6	<i>Bagian 2</i> Mengenal KKPR
14	<i>Bagian 3</i> KKPR untuk Kegiatan Berusaha
20	<i>Bagian 4</i> KKPR untuk Kegiatan Non-Berusaha
22	<i>Bagian 5</i> KKPR untuk Proyek Strategis Nasional
24	<i>Bagian 6</i> PTP KKPR
26	<i>Bagian 7</i> Kewenangan Perizinan Berusaha
30	<i>Bagian 8</i> Contoh KKPR
33	<i>Bagian 9</i> Help Desk KKPR

Daftar Istilah

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
BULN	Badan Usaha Luar Negeri
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
GEO-KKP	Komputerisasi Kantor Pertanahan
GISTARU	Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang
IPPT	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Izin Lokasi	Izin perolehan tanah untuk kegiatan usaha
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KI	Kawasan Industri
KKPR	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
NIB	Nomor Induk Berusaha

OSS-RBA	<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>
PKPLH - UKL/UPL	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PTP	Pertimbangan Teknis Pertanahan
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
Sertifikat Standar (SS)	Pernyataan legalitas untuk melakukan usaha sesuai dengan standar yang ditetapkan
Single Reference	Acuan tunggal dalam pelaksanaan perizinan berusaha
SKKL	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
SKRK	Surat Keterangan Rencana Kota
SPPL	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
UMK	Usaha Mikro Kecil
UUCK	Undang-Undang Cipta Kerja



Dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang wajib dipenuhi dalam rangka penerbitan izin suatu kegiatan/usaha

Apa Tujuannya?

Menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha dengan tetap menjaga kualitas penataan ruang

Mengapa Penting?

Untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk seluruh aktivitas kehidupan

Apa Dasar Hukumnya?

- UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Permen ATR/BPN No 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Apa Fungsi KKPR?



Acuan Pemanfaatan Ruang

KKPR sebagai dasar/acuan dalam pemanfaatan ruang termasuk sebagai dasar penerbitan perizinan bangunan gedung dan perizinan berusaha sektor



Acuan Perolehan Tanah

KKPR dijadikan sebagai dasar/acuan dalam perolehan tanah dan penerbitan Hak Atas Tanah

Perizinan Usaha Pasca UUCK

Sebelum UUCK



Tidak ada *Single Reference*

Terdapat berbagai macam produk yang menerangkan kesesuaian tata ruang untuk suatu rencana usaha

Pasca UUCK



KKPR Sebagai *Single Reference*

KKPR menjadi acuan untuk pemanfaatan ruang dan penerbitan Hak Atas Tanah

1-3 Bulan Pertimbangan
Teknis Pertanahan (PTP)
+
3-6 Bulan Izin Lokasi

Waktu Penerbitan

1 Hari Kerja
Konfirmasi KKPR /
20 Hari Kerja
Persetujuan KKPR




Pelaku Usaha **datang langsung** ke loket pendaftaran di kantor Pemda

Mekanisme Permohonan



Pelaku Usaha mendaftar secara **online** melalui Sistem OSS-RBA

Jenis KKPR




Konfirmasi KKPR (K-KKPR)

Diproses oleh Sistem
OSS-RBA

Terbit dalam **1 hari kerja**

Jika daerah di lokasi usaha telah memiliki RDTR yang telah terintegrasi dalam Sistem OSS-RBA, maka diterbitkan Konfirmasi KKPR



Persetujuan KKPR (P-KKPR)

Memerlukan analisis dan
penilaian dokumen
Terbit dalam **20 hari kerja**

Jika daerah di lokasi usaha belum memiliki RDTR yang telah terintegrasi dalam Sistem OSS-RBA, maka dilakukan analisis dan penilaian dengan mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang lainnya dengan asas berjenjang dan komplementer untuk penerbitan Persetujuan KKPR



Rekomendasi KKPR (R-KKPR)

Memerlukan analisis dan
penilaian dokumen
Terbit dalam **20 hari kerja**

Jika kegiatan bersifat strategis nasional yang tidak termuat di dalam dokumen Rencana Tata Ruang, maka diterbitkan Rekomendasi KKPR

Kelengkapan Dokumen KKPR

Dokumen Pendaftaran KKPR

Dokumen usulan kegiatan paling sedikit dilengkapi dengan:

- a. Koordinat lokasi (SHP dalam bentuk polygon *cpg, prj, shp, shx, dbf*)*
- b. Kebutuhan luas lahan
- c. Informasi penguasaan tanah
- d. Informasi jenis usaha (KBLI 5 digit)
 - Informasi bangunan eksisting
 - Informasi rencana bangunan baru
 - Jumlah bangunan yang direncanakan
- e. Rencana jumlah lantai bangunan
- f. Rencana luas lantai bangunan
- g. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan**
- h. Rencana penggunaan air baku/air bersih***
- i. Surat keterangan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Pariwisata/Kawasan Ekonomi Khusus****

*cara membuat peta polygon format shp dapat dilihat pada:

<https://youtu.be/fVMwNgka--8>



Dokumen Penerbitan KKPR

Penerbitan KKPR paling sedikit memuat:

- a. Lokasi kegiatan
- b. Luas lahan
- c. Jenis kegiatan pemanfaatan ruang untuk K-KKPR/jenis peruntukan pemanfaatan ruang untuk P-KKPR (Kode KBLI 3 digit)
- d. Koefisien Dasar Bangunan
- e. Koefisien Lantai Bangunan
- f. Ketentuan tata bangunan untuk K-KKPR/indikasi program pemanfaatan ruang untuk P-KKPR
- g. Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang

**khusus untuk permohonan P-KKPR

***khusus untuk permohonan P-KKPR yang kegiatan usahanya berdampak terhadap ketersediaan & kualitas air baku

****khusus untuk permohonan P-KKPR untuk usulan lokasi usaha yang berada di dalam KI/KP/KEK, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pengelola kawasan yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KKPR untuk Siapa?

KKPR dibutuhkan sebagai dasar perizinan bagi pelaku kegiatan berusaha maupun kegiatan non-berusaha baik berupa masyarakat, pemerintah, maupun swasta



Kegiatan Berusaha

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menjalankan usahanya



**Usaha Mikro Kecil
(UMK)**



Non-UMK



Kegiatan Non-Berusaha

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha

Rumah Tinggal
Pribadi

Tempat
Peribadatan

Yayasan Sosial

Yayasan
Keagamaan

Yayasan
Pendidikan

Yayasan
Kemanusiaan

Perizinan untuk UMK

Apa itu Usaha Mikro Kecil?

Usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha **maksimal Rp 5 Miliar**, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

$\leq \text{Rp } 1 \text{ Miliar} = \text{Usaha Mikro}$

$> \text{Rp } 1 \text{ Miliar s/d Rp } 5 \text{ Miliar} = \text{Usaha Kecil}$



Apa Saja yang Termasuk UMK?



Orang perseorangan



Badan

- Persyarikatan atau Persekutuan
- Perseroan Terbatas (PT)
- Persekutuan Komanditer
- Badan Hukum Lainnya
- Persekutuan Firma
- Persekutuan Perdata
- Koperasi
- Perusahaan Umum

Mekanisme Perolehan Perizinan bagi UMK



- 1 Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan menginput rencana usaha di Sistem OSS-RBA melalui <https://oss.go.id/>

Panduan pendaftaran dapat diunduh pada <https://oss.go.id/panduan>



- 2 Sistem OSS-RBA menerbitkan **Perizinan Berusaha** secara otomatis. Untuk UMK Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi membutuhkan proses Pemenuhan Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Standar Terverifikasi atau Izin

- Risiko Rendah: NIB + SPPL
- Risiko Menengah Rendah: NIB + SS + PKPLH-UKL/UPL
- Risiko Menengah Tinggi: NIB + SS Terverifikasi + PKPLH-UKL/UPL
- Risiko Tinggi: NIB + Izin + SKKL

Perizinan untuk Non-UMK



Apa itu Usaha Non-UMK?

Usaha milik Warga Negara Indonesia atau Asing, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha **lebih dari Rp 5 Miliar**, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Skala Usaha Non-UMK

Menengah

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar hingga maksimal Rp 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Besar

Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Kantor Perwakilan

Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia

BULN

Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha dan Dokumen Perizinan yang Diperlukan

Tingkat risiko kegiatan usaha dapat diidentifikasi melalui Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (KBLI) 2020

Tingkat Risiko

Perizinan Berusaha

Risiko Rendah

- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- SPPL

Risiko Menengah Rendah

- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri
- PKPLH - UKL/UPL


Risiko Menengah Tinggi

- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- PKPLH - UKL/UPL

Risiko Tinggi

- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan
- SKKL

Mekanisme Perolehan KKPR bagi Non-UMK




- 1 Pelaku Usaha memeriksa ketersediaan RDTR dan kesesuaian lokasi rencana terhadap Rencana Tata Ruang melalui <https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/>

Panduan mengakses GISTARU dapat diunduh pada
<https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/data/Leaflet%20GISTARU.pdf>



- 2 Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan menginput rencana usaha di Sistem OSS-RBA melalui <https://oss.go.id/>

Panduan pendaftaran dapat diunduh pada <https://oss.go.id/panduan>



- 3A Jika pada lokasi yang dimohonkan telah tersedia RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS-RBA, maka Sistem OSS-RBA menerbitkan **Konfirmasi KKPR** dalam waktu **1x24 jam**




yang sudah ditetapkan
dan petanya sudah
tertanam di OSS-RBA



- 3B Jika lokasi yang dimohonkan berupa KEK/KI yang petanya sudah tertanam di Sistem OSS-RBA, maka Sistem OSS-RBA menerbitkan **Persetujuan KKPR Tanpa Penilaian** dalam waktu **1x24 jam***

*untuk informasi lebih lanjut terkait perizinan usaha di lokasi KEK/KI dapat berkoordinasi dengan BKPM




Validasi



Jika permohonan tidak lengkap,validasi ditolak
dan dokumen dikembalikan mélalui Sistem
OSS-RBA untuk di-perbaiki Pelaku Usaha

- 3C Jika pada lokasi yang dimohonkan tidak tersedia RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS-RBA, maka dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan permohonan KKPR (validasi)**

**validasi untuk sementara dibantu oleh Ditjen Tata Ruang



Asas berjenjang & komplementer
Pertek Pertanahan



- 4C Permohonan KKPR diproses dan dikaji secara manual di Ditjen Tata Ruang dalam waktu **20 hari kerja**

- 5C Ditjen Tata Ruang mengunggah hasil kajian. Sistem OSS-RBA menerbitkan **Persetujuan KKPR** dan Pelaku Usaha mengunduh P-KKPR dari sistem

Perizinan untuk Non-Berusaha

Apa itu Kegiatan Non-Berusaha?

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha



Lingkup Kegiatan Non-Berusaha

- 1 Kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 - rumah tinggal pribadi
 - tempat peribadatan
 - yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan
 - 2 Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD; dan
 - 3 Kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari Perseroan Terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- I
- Saat ini sistem KKPR Non-Berusaha di Pusat sedang dikembangkan, sehingga sementara ini KKPR Non-Berusaha dilaksanakan secara manual dengan menggunakan nomenklatur dan bisnis proses sesuai Permen ATR/BPN No 13/2021. Nantinya sistem tersebut akan dapat dipergunakan oleh Pusat maupun Daerah

Mekanisme Perolehan KKPR untuk Kegiatan Non-Berusaha




- 1 Pemohon mengajukan permohonan P-KKPR secara manual ke Menteri ATR/BPN cq. Dirjen Tata Ruang/Kepala Daerah*

*untuk daerah yang telah memiliki sistem elektronik tersendiri, dilakukan secara elektronik



Jika permohonan tidak lengkap, dikirimkan Surat Tanggapan melalui Ditjen Tata Ruang/Pemda

- 2 Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Ditjen Tata Ruang / Pemerintah Daerah



20 hari kerja

Asas berjenjang & komplementer Pertek Pertanahan

- 3 Permohonan KKPR diproses di Ditjen Tata Ruang/Pemerintah Daerah dalam waktu **20 hari kerja****

**di Pusat diproses secara manual, di daerah diproses secara manual/elektronik



P-KKPR

- 4 Ditjen Tata Ruang/Pemerintah Daerah menerbitkan **Persetujuan KKPR**. Pelaku Usaha menerima P-KKPR

Perizinan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)



Apa itu Proyek Strategis Nasional?

Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis oleh Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah

Apa saja yang termasuk PSN?

- 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- 2 Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang
- 3 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
- 4 Peraturan Presiden No 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
- 5 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Mekanisme Perolehan KKPR untuk Proyek Strategis Nasional



- 1 Pemohon mengajukan permohonan KKPR secara manual ke Menteri ATR/BPN cq. Dirjen Tata Ruang



Jika permohonan tidak lengkap, dikirimkan Surat Tanggapan melalui Ditjen Tata Ruang

- 2 Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Ditjen Tata Ruang



20 hari kerja

Asas berjenjang & komplementer
Pertek Pertahanan



P-KKPR



- 3A Jika lokasi termuat di RTR, permohonan KKPR diproses secara manual berdasarkan asas berjenjang dan komplementer di Ditjen Tata Ruang dalam waktu **20 hari kerja**. Ditjen Tata Ruang menerbitkan **Persetujuan KKPR**



20 hari kerja

Asas Penataan Ruang



R-KKPR



- 3B Jika lokasi tidak termuat di RTR, permohonan KKPR diproses secara manual berdasarkan asas penataan ruang di Ditjen Tata Ruang dalam waktu **20 hari kerja**. Ditjen Tata Ruang menerbitkan **Rekomendasi KKPR**

Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk KKPR Berusaha

PTP pada permohonan KKPR Berusaha diproses sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam **Sistem OSS-RBA**

Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk KKPR Non-Berusaha

Untuk daerah yang **telah memiliki sistem elektronik** tersendiri, PTP pada permohonan KKPR Non-Berusaha diproses sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam sistem

Mekanisme untuk daerah yang **belum memiliki sistem elektronik** adalah sebagai berikut:

- 1 Pemohon mengajukan permohonan KKPR kepada Kepala Daerah cq. Dinas yang membidangi Tata Ruang
- 2 Kepala Daerah mengirimkan surat tanggapan dengan tembusan ke Kanwil/Kantah kepada Pemohon agar Pemohon mengajukan PTP ke Kantah Kabupaten/Kota
- 3 Pemohon memasukkan permohonan PTP melalui Sistem Geo-KKP dengan memilih fitur pendaftaran PTP KKPR
- 4 Kantah memproses PTP dalam waktu 10 hari pelayanan
- 5 Kantah menerbitkan **PTP untuk KKPR Non-Berusaha**

Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk KKPR Strategis Nasional

- 1 Pemohon menyurati Menteri ATR/BPN cq. Dirjen Tata Ruang untuk permohonan KKPR dengan melampirkan data yang dibutuhkan (sesuai dengan Pasal 46 Permen ATR/BPN No 13/2021)
- 2 Dirjen Tata Ruang mengirimkan surat tanggapan dengan tembusan ke Kanwil/Kantah kepada Pemohon agar Pemohon mengajukan PTP ke Kantah Kabupaten/Kota
- 3 Pemohon memasukkan permohonan PTP melalui sistem Geo-KKP dengan memilih fitur pendaftaran PTP R-KKPR PSN
- 4 Kantah memproses PTP dalam waktu 10 hari pelayanan
- 5 Kantah menerbitkan **PTP untuk KKPR Strategis Nasional**

Kewenangan Perizinan Berusaha

Penerbitan Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha diterbitkan oleh*:

- a. Lembaga OSS
- b. Lembaga OSS atas nama Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
- c. Kepala DPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
- d. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama Bupati/Wali Kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota



*berdasarkan Peraturan BKPM No.4/2021

Kewenangan Pemerintah Pusat

Usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam:

1. Pasal 58 ayat (3) Permen ATR/BPN No 13/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 - merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - bersifat strategis nasional;
 - perizinan berusahanya merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga; dan/atau
 - lokasinya bersifat lintas provinsi
2. Penanaman Modal Asing (PMA)
3. Risiko usaha berdasarkan KBLI 2020 dan PP No 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kewenangan Pemerintah Provinsi

Usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam:

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan lintas wilayah administrasi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
3. Risiko usaha berdasarkan KBLI 2020 dan PP No 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam:

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
3. Risiko usaha berdasarkan KBLI 2020 dan PP No 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Contoh Penerbitan KKPR

Contoh Pernyataan Mandiri UMK

Surat Pernyataan UMK untuk Industri Produk Roti dan Kue

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha

⋮

Tempat, Tanggal Lahir

⋮

No. Identitas (KTP/Paspor)

⋮

No. Telepon

⋮

Email

⋮

Alamat

⋮

Lokasi Usaha

⋮

Kegiatan Usaha : 10710-Industri Produk Roti Dan Kue

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta Pusat, 5 Agustus 2021
ttd.

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

Contoh Konfirmasi KKPR

K-KKPR Berusaha untuk Rumah Minum/Kafe di Kota Bandung

Contoh Persetujuan KKPR Berusaha

P-KKPR Berusaha untuk Real Estate di Kota Batam

 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN AGRARIA DAN Tata RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL	PERSETUJUAN KESAMAAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BIRU SAHA NOMOR:	PERSETUJUAN KESAMAAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BIRU SAHA NOMOR:
<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permenhan pelaku usaha, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Persetujuan Kesamaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pelaku Usaha : 2. NPWP : 3. Alamat Kantor : 4. No Telepon : 5. Email : 6. Status Penanaman Modal : 7. Kode Klasifikasi Daki Lapangan Usaha Indonesia (KKLU) : 68111 8. Judul KKBL : Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa 9. Skala Usaha : 10. Lokasi Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Desa/Kelurahan : Batam b. Kecamatan : Kepulauan Riau c. Kabupaten/Kota : d. Provinsi : 11. Luas tanah yang dimiliki : 53.208 m² [lima puluh tiga ribu dua ratus delapan meter persegi] 12. Renungan terhadap bangunan dan/atau rencana untuk krenas : Ada 		
<p>INTRODUKSI</p>		
<p>1. Informasi di dalamnya adalah informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan berusaha.</p> <p>2. Dokumen ini tidak dibebani dengan sifat hukum.</p> <p>3. Dokumen ini tidak dibebani dengan sifat hukum.</p>		
<p>II PERSAMAAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG BERUSAHA</p>		
<p>LAMPIRAN I AN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG EGATAN BERUSAHA</p>		
<p>In Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha di Sendiri atau Disewa Kota Batam</p>		
<p>a dengan memperbaikibangunan:</p>		
<p>KERTERANGAN</p>		
 <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Tol - Jalan Lintas - Jalan Kelok - Jalan Candi - Jalan Lekok - Properti - Perkantoran - Pergudangan - Pusat Perbelanjaan - Pusat Pendidikan - Pusat Kesehatan - Kawasan Pariwisata - Kawasan Perniagaan - Kawasan Fasiliti Umum - Kawasan Fasiliti Sosial 		
<p>Sugian Lotek Peta</p>		
<p>Tanah Rengas Indah Penerjemah Rumah, Jalan Raya Rengas, Batam, Kecamatan Rengas, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia 28851</p>		
<p>III PERSETUJUAN BERPENGARUH</p>		
<p>III PERSETUJUAN BERPENGARUH</p>		
<p>Yang Diperlukan BERPENGARUH:</p>		
<p>1. Informasi di dalamnya adalah informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan berusaha.</p> <p>2. Dokumen ini tidak dibebani dengan sifat hukum.</p> <p>3. Dokumen ini tidak dibebani dengan sifat hukum.</p>		
<p>IV PERSETUJUAN BERPENGARUH</p>		
<p>Yang Diperlukan BERPENGARUH:</p>		
<p>1. Informasi di dalamnya adalah informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan berusaha.</p> <p>2. Dokumen ini tidak dibebani dengan sifat hukum.</p> <p>3. Dokumen ini tidak dibebani dengan sifat hukum.</p>		

Contoh Persetujuan KKPR Strategis Nasional

P-KKPR Strategis Nasional untuk Kawasan Industri di Bulungan

 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN AGRARI DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL		N PEMANFAATAN RUANG STRATEGIS NASIONAL	
<p align="center">PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL</p> <p align="center">NOMOR</p>			
<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau permenhukum pelaku usaha, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberitahukan Persetujuan Kesiuaan Pemanfaatan Ruang (PKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional kepada:</p>			
1.	Nama Penobohn	:	
2.	NPWP	:	
3.	Alamat Kantor	:	
4.	No Telepon	:	
5.	E-mail	:	
6.	Status Penanaman Modal	:	
7.	Kode Klasifikasi Baku Jajangan Usaha Indonesia (KBJI)	: 68130	
8.	Judul Kubik	: Kawasan Industri	
9.	Skala Usaha	: -	
10.	Jenis Pengembangan	a. Alokasi : b. Dina/Keharahan : c. Kejamaatan : d. Kabupaten/Kota : e. Provinsi : f. Koordinat Geografis yang dimohon : g. Luasan yang dimohon : h. Rencana teknis bangunan dan/atau rancana induk kawasan	
11.		Bulungan Kalimantan Utara Ada +320,9 Ha (kurang lebih tiga ratus enam puluh dua hektar)	
12.		Ada	
1. Dokumen ini dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dan pelaksanaan yang lengkap sesuai pada prakiraan awal. 2. Dokumen ini dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 3. Dokumen ini tidak dibentuk oleh secara elektronik menggunakan simbol tanda tangan yang disebutkan di RRD. 4. Data singkatan pertama dapat diperoleh melalui situs elektronik Kementerian ATRN/BPN menggunakan hak akses.			
 			
n: Lampiran II +323,19 Ha (kurang lebih tiga ratus enam puluh tiga koma satu sembilan hektar) Kawasan Peruntukan Industri 68130		 LEGENDA Peta Ruang  Lahan Air  Kawasan Industri  Kawasan Perundungan  Kawasan Perdagangan  Kawasan Perkebunan  Kawasan Perindustrian  Kawasan Perumahan  Kawasan Pemerintahan  Kawasan Pertanian  Kawasan Rekreasi  Kawasan Rerumputan  Kawasan Hutan  Kawasan Laut  Informasi Umum Peraturan Zonasi (APZ/PUZ) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wa Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Bolahan dengan syarat haliput.	
5. Data teknis dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dan pelaksanaan yang lengkap sesuai pada prakiraan awal. 6. Dokumen ini dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 7. Dokumen ini tidak dibentuk oleh secara elektronik menggunakan simbol tanda tangan yang disebutkan di RRD. 8. Data singkatan pertama dapat diperoleh melalui situs elektronik Kementerian ATRN/BPN menggunakan hak akses.			
 			
9. Data teknis dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dan pelaksanaan yang lengkap sesuai pada prakiraan awal. 10. Dokumen ini dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 11. Dokumen ini tidak dibentuk oleh secara elektronik menggunakan simbol tanda tangan yang disebutkan di RRD. 12. Data singkatan pertama dapat diperoleh melalui situs elektronik Kementerian ATRN/BPN menggunakan hak akses.			
 			

Contoh Rekomendasi KKPR

R-KKPR Stranas untuk Pembangunan Tol Gilimanuk-Negara-Mengwi

 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN AGRARI DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL	
REKOMENDASI KESUSETAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN YANG HERISUF STRATEGIS NASIONAL	
<p>Perkonsultasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang dalam Lampiran Perubahan Daftar Projek 53, dan</p> <p>/Kepala Badan Pertanahan Nasional NRP dr Sinronegoro Program Pemanfaatan ruang dengan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 48 51; Pasal 53; Pasal 55 ayat (3) dan ayat (6);</p>	
<p>Perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja, atau perbaikan pemberlakuan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merelaksasi Rekomendasi Kesuatu Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) untuk Kegiatan yang bersifat Strategis Nasional kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pemohon : ... 2. Alamat : ... 3. Alamat Kantor : ... 4. No Telepon : ... 5. Email : ... 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan : 52213 Lokasi Indonesia (KBLJ) 7. Judul KKL : Aktivitas Jalan Tol 8. Lokasi Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Alamat : ... b. Desa : ... 	
<p>Bersifat Strategis Nasional diberikan dengan pertimbangan strategis Nasional ini sebagai dokumen yang dapat memfasilitasi ruang dengan RTR selain zonasi berusaha sesuai ketentuan peraturan strategis Nasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun beroperasi sejak surat peraturan perundungan berlaku.</p> <p>mafas berlaku KKPFR untuk Kegiatan yang waktunya penggunaan adalah tiga (3) tahun yang telah berlalu.</p> <p>Bersifat Strategis Nasional hanya dapat disajikan pada peraturan perundungan yang berlaku pada saatnya dan pemantauan hak atas tanah dan hak atas lahan berlaku pada bersifat Strategis Nasional walaupun melipukan pada kewilayahan kantor pertanahan mengenai berdasarkan KKPFR.</p> <p>Bersifat Strategis Nasional wajib memuatlah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. n. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional / Dir. Jenderal Jenderal Tata Ruang 	
<p>c. Kecamatan : ...</p>	
<p>d. Kabupaten : Jembatan, Tabanan, Badung</p>	
<p>e. Provinsi : Bali</p>	
<p>1. Diketahui bahwa diatas adalah keterangan KKPFR berdasarkan data yang dimiliki, terverifikasi, dalam sistem elektronik, yang masih berlaku pada saatnya dan hak atas tanah berlaku pada ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Data yang dimaksud dalam keterangan ini belum dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>3. Data yang dimaksud dalam keterangan ini belum dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>4. Data yang dimaksud dalam keterangan ini belum dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>5. Data yang dimaksud dalam keterangan ini belum dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>6. Data yang dimaksud dalam keterangan ini belum dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Dr. Ir. Andi A. Sariwulan, M.PM NIP. 19610922198902 1 001</p>	
<p>Diketahui bahwa data perbaikan, terverifikasi dalam sistem elektronik,</p> <p>atau sebagaimana mestinya</p> <p>berlaku yang ditunjukkan pada akhir 2020-2021.</p>	
<p>Dr. Ir. Andi A. Sariwulan, M.PM NIP. 19610922198902 1 001</p>	
<p>dan, terverifikasi dalam sistem elektronik,</p> <p>atau sebagaimana mestinya</p> <p>berlaku yang ditunjukkan pada akhir 2020-2021.</p>	

Call Center Help Desk KKPR

Help Desk di BKPM

Untuk permasalahan dan informasi terkait Sistem OSS-RBA

- Yoga Adhi P 0822 1694 9089
- Ulfah Hasannah 0812 8436 8302
- Riska 0857 1034 5402

Help Desk di ATR/BPN

Untuk permasalahan dan informasi terkait Perizinan KKPR

- Help Desk 0821 1161 6665
- Email pelayananpublik.djtr@gmail.com
- Sarana Konsultasi Langsung:
Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang
Command Center Lantai 1 Wing 1
Hari kerja jam 9.00 - 16.00 WIB

*Tata Ruang adalah pintu masuk terbaik
bagi investasi menuju
negeri makmur, adil dan sejahtera*

